



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL DAN SUMBANGAN
PEMBINAAN PENDIDIKAN MAHASISWA UIN SUMATERA UTARA MEDAN
PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memasuki Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 maka perlu penetapan jadwal pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa jenjang Strata-1 (S1) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi mahasiswa jenjang Strata-2 (S2) dan Strata-3 (S3) di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Jadwal Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) periode Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2014 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1326);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 992);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237);
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 76/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Departemen Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 124 Tahun 2015 tentang Uang Kuliah Tunggal pada PTKN di Kementerian Agama Tahun Akademik 2015/2016;
13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 2016 tentang Uang Kuliah Tunggal pada PTKN di Kementerian Agama Tahun Akademik 2016/2017;
14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 157 Tahun 2017 tentang Uang Kuliah Tunggal pada PTKN di Kementerian Agama Tahun Akademik 2017/2018;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 211 Tahun 2018 tentang Uang Kuliah Tunggal pada PTKN di Kementerian Agama Tahun Akademik 2018/2019;
16. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 151 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada PTKN di Kementerian Agama Tahun Akademik 2019/2020;
17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada PTKN di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020/2021;
18. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 244 Tahun 2022 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2022/2023;
19. Keputusan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 – 2027.

20. Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2023-2024;

21. Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor 332 Tahun 2022 Tentang Tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa Program Strata Dua, Program Strata Tiga, dan Mahasiswa Asing Program Strata Satu Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG JADWAL PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL DAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- KESATU : Jadwal pembayaran UKT dan SPP mahasiswa periode Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 adalah tanggal 15 Januari s.d 16 Februari 2024.
- KEDUA : Bank penerima pembayaran UKT/SPP adalah:
- a. Bank BRI di seluruh Indonesia; atau
 - b. Bank BSI di seluruh Indonesia; atau
 - c. Bank Sumut di seluruh Indonesia; atau
 - d. Bank Mandiri di seluruh Indonesia.
- KETIGA : Mahasiswa yang tidak membayar UKT/SPP pada jadwal tersebut, maka haknya sebagai mahasiswa secara otomatis gugur, tidak bisa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) di Portal Sistem Informasi Akademik (Portal SIA), tidak bisa mengikuti perkuliahan, serta tidak mendapatkan layanan administrasi akademik lainnya pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024.
- KEEMPAT : Mahasiswa yang tidak membayar UKT/SPP sampai berakhir jadwal pembayaran tersebut, maka yang bersangkutan harus mengurus Surat Keterangan Cuti Kuliah di Fakultas/Pascasarjana masing-masing, agar tidak muncul tagihan pembayaran UKT/SPP pada semester tersebut.
- KELIMA : Mahasiswa yang melaksanakan Sidang Skripsi/ Tesis/ Disertasi Terbuka sampai tanggal 29 Februari 2024 dan dinyatakan lulus maka yang bersangkutan tidak membayar UKT/SPP periode Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024. Apabila yang bersangkutan telah membayar UKT/SPP Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 maka UKT/SPP nya akan dikembalikan.
- KEENAM : Bagi Mahasiswa yang melaksanakan Sidang Skripsi/Tesis/Disertasi Terbuka pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 yaitu bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024, maka mahasiswa tersebut wajib membayar UKT/SPP;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Medan
pada tanggal 11 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

MURAHAYATI